



**KOMPARASI KREDIT BANK DENGAN *FINANCIAL LEASING* UNTUK MENGEFISIENSIKAN BEBAN PAJAK PPh BADAN UU PPh PASAL 17 AYAT 1 TAHUN 2010 ATAS PEROLEHAN ASET TETAP**

**Awwaliatul Maghfiroh Alwi<sup>1</sup>,  
Atieq Amjadallah Alfie<sup>2</sup>,**

[atiqalfie@unwahas.ac.id](mailto:atiqalfie@unwahas.ac.id)

Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang

**InfoArtikel**

*Sejarah Artikel:*  
Diterima Juli 2018  
Disetujui Oktober 2018  
Dipublikasikan  
Desember 2018

*KataKunci:*

*Kata kunci:*  
*Perencanaan pajak, leasing, kredit bank dan penghematan pajak*

*Key word:*

*tax planning, leasing, credit banks and tax savings*

**Abstrak**

Perencanaan pajak atau tax planning yaitu bertujuan untuk mengefisiensikan beban pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan antara dua alternatif pendanaan yaitu leasing dan kredit bank. Metode analisa komparasi yang digunakan adalah menentukan nilai angsuran (annuitas), pembebanan semua biaya fiskal yang melekat di aset tetap, menghitung beban penyusutan aset tetap, mengkalkulasi efisiensi pajak dan mengetahui penghematan pajak antara leasing dengan kredit bank. Studi pada kasus ini adalah PO Agung Jaya Kota Semarang selaku perusahaan yang bergerak pada bidang transportasi, keuntungan yang didapati dari aspek pajak berjumlah Rp 68.393.921,-. Beban pajak pada pendanaan leasing adalah sebesar Rp 431.190.946,- sedangkan pada kredit bank adalah sebesar Rp 362.797.025,-. Penyebab utama dari penghematan pajak ini dikarenakan peraturan perpajakan memperoleh pendanaan sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) semua angsuran berikut bunga leasing dapat diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto. Berdasarkan perhitungan dan dilihat dari segi prosedurnya analisis pendanaan leasing lebih efektif di bandingkan kredit bank.

*Abstrack*

*Tax planning or tax planning that is aimed at mengefisiensikan the burden of taxes. The purpose of this research is to know the effectiveness between two alternative funding i.e. leasing and bank credit. Comparison analysis method is used to determine the value of the installments (annuitas), imposition of all fiscal costs inherent in fixed assets, fixed assets depreciation burden count, calculate tax efficiency and know the tax savings of between leasing with credit banks. Study on the case of this is the great PO Jaya Semarang as a company engaged in the field of transport, the advantages derived from the aspect of tax amounted to Rp 68,393,921,-. Tax burden on funding of leasing is amounting to Rp 431,190,946,-whereas in bank credit is amounting to Rp 362,797,025,-. The main cause of this tax saving due to taxation obtained pendanaaan the lease with option rights (financial leasing) all following installments interest leasing can be recognized as costs to reduce the gross income. Based on the calculation and procedure of analysis views funding leasing more effectively in compare bank credit.*

□ Alamat korespondensi:  
Jl.Sidodadi Timur Nomor 24- Dr.Cipto  
Semarang-Indonesia 50125  
Kampus UPGRIS, Gedung Pusat

E-ISSN (2621-9565)  
ISSN (2621-850X)

## PENDAHULUAN

Perusahaan jasa transportasi merupakan unit bisnis yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perjalanan baik perjalanan darat, laut maupun udara. Di Indonesia permintaan akan jasa transportasi bus merupakan kebutuhan untuk perjalanan jauh sebagai transportasi darat baik untuk perjalanan dalam kota, luar kota bahkan lintas antar pulau. Jasa transportasi telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat oleh karenanya ketersediaan jasa transportasi dalam memenuhi kebutuhan aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk dapat bersaing pada era globalisasi saat ini sebuah perusahaan jasa sewa transportasi memerlukan pengembangan dalam hal pembelian aset tetap, untuk hal ini sebuah perusahaan memerlukan dana tambahan.

PO Agung Jaya Semarang merupakan perusahaan jasa sewa transportasi yang menyediakan Bus Pariwisata, Mobil, ELF dan Hiace. PO. Agung Jaya Semarang beralamatkan di jalan Mr. Koesbiono, Muntal Gunungpati Semarang. Pengadaan aset tetap dengan mengandalkan sumber dana internal dirasa tidak cukup, oleh karena manajemen harus mencari sumber dana dari eksternal berupa Kredit Bank ataupun *Finalcial Leasing* guna menstabilkan dana perusahaan dengan cara hutang jangka panjang.

Peranan bank dalam melakukan kegiatan pembiayaan sudah banyak

dilakukan baik oleh bank pemerintah maupun bank swasta. Sejalan dengan berkembangnya dunia pembiayaan dan meningkatnya permintaan untuk pembiayaan jangka panjang oleh masyarakat maka pada tahun 1974 industri *leasing* tumbuh di Indonesia. Jika bank memberikan pembiayaan dalam bentuk investasi uang maka perusahaan *leasing* melakukan pinjaman dalam bentuk barang modal.

Anggapan masyarakat bahwa *Financial Leasing* bunga kreditnya lebih besar membuat masyarakat lebih memilih Kredit Bank. Secara umum Kredit Bank dianggap lebih praktis dan efektif karena bunga dari kredit bank biasanya lebih kecil dibandingkan *Financial Leasing*. Dari anggapan tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini dan mencoba membuktikan lebih efektif *Financial Leasing* atau Kredit Bank.

## LANDASAN TEORI

### Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandi (2016) perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat di seleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalkan beban pajak.

Menurut Resmi (2003) perencanaan pajak dapat di artikan sebagai upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghemat pajak dengan cara mengatur perhitungan penghasilan yang lebih kecil yang dimungkinkan oleh perundang-undangan perpajakan. Secara garis besar perencanaan pajak adalah suatu upaya wajib pajak untuk mencapai efisiensi pembayaran beban pajak dengan meminimalkan pembayaran beban pajak dengan tidak melanggar ketentuan yang telah di tetapkan dalam peraturan perpajakan atau undang-undang perpajakan.

### **Pengertian Pajak**

Menurut Rochmat Soemitro (2011) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut P. J. A Adriani (dalam Waluyo 1991), Pajak yaitu iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

### **Aset Tetap**

Menurut PSAK No. 16 (revisi 2011) aset tetap adalah asset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Berdasarkan definisi diatas, suatu asset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam operasi usaha dan tidak dijual kembali, bersifat jangka panjang dan biasanya dapat disusutkan, serta memiliki wujud fisik.

### ***Financial Leasing***

Berdasarkan PSAK No. 30 Tentang Standar Akuntansi *Financial Leasing* atau Sewa Guna Usaha (2002), dalam menentukan jenis sewa guna usaha pertimbangan utama yang digunakan adalah asas makna ekonomi. *Lessee* memiliki hak opsi untuk membeli asset yang disewagunahgunakan pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha. Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh *lessee* ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan harga perolehan barang modal serta bunganya sebagai keuntungan *lessor* (*full payout lease*). Masa sewa guna minimum dua tahun, apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, transaksi tersebut dikelompokkan sebagai sewa menyewa biasa atau sewa guna usaha tanpa hak opsi.

## Perlakuan Perpajakan untuk Transaksi

### *Financial Leasing*

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 dalam Pasal 2, 3, dan 4 menyatakan bahwa kegiatan sewa guna usaha dapat digolongkan sebagai *finance lease* (sewa guna usaha dengan hak opsi) maupun dengan *operating lease* (sewa guna usaha tanpa hak opsi). Sewa guna usaha digolongkan sebagai *finance lease* apabila memenuhi semua kriteria berikut in:

- a) Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan *lessor*,
- b) Masa sewa guna usaha ditentukan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan I, 3 tahun untuk barang modal golongan II dan III, dan 7 tahun untuk golongan bangunan.
- c) Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.

### **Kredit Bank**

Kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa Latin *credo*, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Menurut Hasibuan (2008) Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

## METODE

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan obyek yang diteliti dengan cara membuat gambaran atau melukiskan tentang fakta-fakta atau keadaan yang terjadi pada perusahaan yang menjadi tempat penelitian. Penelitian deskriptif ini menunjukkan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian dengan analisis komparatif terhadap objek penelitian dengan konsep perbandingan antara Kredit Bank dan *Financial Leasing* untuk mengefisienkan beban pajak pada aset tetap yaitu dengan perbandingan penetapan bunga.

Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari secara mendalam tentang gambaran atau fenomena permasalahan atas kasus yang terjadi pada objek maupun subjek penelitian yaitu perencanaan pajak guna mengefisienkan beban pajak atas perolehan aset tetap.

Analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Deskriptif Kualitatif  
Analisis ini dilakukan dengan membandingkan fakta yang ditemukan dalam perusahaan dengan teori yang relevan, sehingga dapat diperoleh jawaban dari permasalahan dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.
2. Analisis Deskriptif kuantitatif

Analisis ini sangat terikat dengan data yang dikumpulkan yang dilakukan dengan menganalisis data dengan cara menggunakan perhitungan yang dapat dinilai dalam satuan tertentu.

### 3. Analisa Deskriptif Komparatif

Menurut Nazir (2005) penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.

Teknik analisis data dengan menggunakan

- 1) Analisis Future Value
- 2) Analisis Present Value
- 3) Analisis Anuitas

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Alternatif Kredit Bank

Perhitungan angsuran pada kredit bank di dapat dari hasil perhitungan sebagai berikut:

$$1) \text{ Angsuran bulan pertama} = \mathbf{Rp\ 28.617.799,-}$$

$$2) \text{ Angsuran bunga} = i \times PV_{ke-0} = 0,0075 \times \text{Rp } 1.150.000.000, = \mathbf{Rp\ 8.625.000,-}$$

$$3) \text{ Angsuran pokok} = \text{Angsuran perbulan} - \text{Angsuran bunga} = \text{Rp}28.617.799, - \text{Rp } 8.625.000, = \mathbf{Rp\ 19.992.799,-}$$

$$4) \text{ Saldo} = \text{PV} - \text{Angsuran pokok} = \text{Rp } 1.150.000.000,- \text{Rp } 19.992.799, = \mathbf{Rp\ 1.130.007.201,-}$$

Rincian pembayaran pada bulan pertama

$$\text{Uang muka} = \text{Rp } 450.000.000,-$$

$$\text{Angsuran Pertama} = \underline{\text{Rp } 28.617.799,-}$$

$$\mathbf{\text{Total} = \text{Rp } 478.617.799,-}$$

Berdasarkan perhitungan angsuran pada kredit bank, total biaya kredit bank secara nominal adalah sebesar **Rp 1.373.654.352,.**

## Penyusutan Fiskal Aset Tetap dengan Menggunakan Pendanaan Kredit Bank

Tahun	Nilai Buku	Beban Penyusutan	Saldo	Tingkat Diskon	Nilai Tunai Beban Penyusutan
1	Rp 1.600.000.000	Rp 400.000.000	Rp 1.200.000.000	0,927481284	Rp 370.992.513
2	Rp 1.200.000.000	Rp 400.000.000	Rp 800.000.000	0,670991963	Rp 268.396.785
3	Rp 800.000.000	Rp 400.000.000	Rp 400.000.000	0,768365825	Rp 307.346.330
4	Rp 400.000.000	Rp 400.000.000	Rp -	0,701995334	Rp 280.798.134
Total		Rp 1.600.000.000			Rp 1.227.533.762

Berdasarkan tabel diketahui bahwa penyusutan fiskal aset tetap dengan menggunakan pendanaan kredit dan nilai tunai dari akumulasi penyusutan dengan tingkat diskon 9% adalah **Rp 1.227.533.762,-**.

## 2. Alternatif *Financial Leasing*

Skedul pembayaran untuk nilai sewa guna usaha sebesar Rp 1.150.000.000,- dengan uang muka sebesar Rp 450.000.000,-, tingkat bunga 11% per tahun, tingkat diskon sebesar 9% adalah sebagai berikut :PV= Nilai Sewa Guna Usaha (Rp 1.150.000.000 + nilai sisa Rp 160.000.000,-) = **Rp 1.310.000.000,-**

$i$  = Tingkat bunga per bulan

$$\frac{11\%}{12} = 0,092\%$$

$d$  = Tingkat diskon per bulan

$$\frac{9\%}{12} = 0,075\%$$

$n$  = Jangka waktu (4 tahun = 48 bulan)

$$A = \frac{pv}{\{1 - (1 + i)^{-n}\}} \times i$$

$$= \frac{Rp\ 1.310.000.000,-}{\{1 - (1 + 0,0092)^{-48}\}} \times 0,0092$$

$$= \mathbf{Rp\ 33.883.087,-}$$

Perhitungan angsuran sewa guna diatas di dapat dari hasil perhitungan sebagai berikut:

1. Angsuran bulan pertama = **Rp 33.883.087,-**
2. Angsuran bunga =  $i \times PV_{ke-0}$   
=  $0,0092 \times Rp\ 1.310.000.000,-$  = **Rp 12.052.000,-**
3. Angsuran pokok = Angsuran perbulan – Angsuran bunga  
=  $Rp\ 33.883.087,- - Rp\ 12.052.000,-$  = **Rp 21.831.087,-**
4. Sisa pinjaman =  $PV - \text{Angsuran pokok}$   
=  $Rp\ 1.310.000.000,- - Rp\ 21.831.087,-$   
= **Rp 1.288.168.913,-**
5. Tingkat diskon = 1
6. Nilai tunai biaya sewa guna usaha = Angsuran perbulan x Tingkat diskon  
 $Rp\ 33.883.087 \times 1 = \mathbf{Rp\ 33.883.087,-}$

Rincian pembayaran pada bulan pertama

Uang muka	=	Rp
450.000.000,-		
Angsuran Pertama	=	<b>Rp</b>
<b>33.883.087,-</b>	+	
<b>Total</b>	=	<b>Rp</b>
<b>483.883.087,-</b>		

usaha 11% dan tingkat diskon 9% , nilai perolehan keseluruhan aset (*lease fee* dan nilai opsi) adalah sebesar **Rp 316.388.193,-** dan total nilai tunai yang dapat dibiayakan adalah **Rp 1.468.470.446,-**.

Untuk perhitungan berikutnya menggunakan rumus bulan ke-2

Berdasarkan perhitungan

angsuran pada sewa guna usaha total biaya sewa secara nominal adalah sebesar **Rp 1.626.388.176,-** , sedangkan nilai tunai (*present value-PV*) dengan tingkat diskon 9% adalah sebesar **Rp 1.370.094.839,-**. Semua biaya sewa ini dapat diakui sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Penyusutan Fiskal Aset Tetap dengan Menggunakan *Financial Leasing*

### 3. Perbandingan antara *Financial Leasing* dengan Kredit Bank

Besarnya perbandingan penghematan pajak antara *Financial Leasing* dengan kredit bank dilakukan dengan cara membandingkan jumlah biaya yang dapat dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Untuk *Financial Leasing*, biaya yang dapat dikurangkan adalah seluruh biaya sewa dan beban penyusutan sebesar nilai opsi. Sedangkan dalam kredit bank adalah sebesar beban angsuran dan beban penyusutan. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tahun	Nilai Buku	Beban Penyusutan	Saldo	Tingkat Diskon	N E P
Tahun 1-4 tidak ada penyusutan karena <i>Financial Leasing</i>					
5	Rp 160.000.000	Rp 40.000.000	Rp 120.000.000	0,696730369	1 2
6	Rp 120.000.000	Rp 40.000.000	Rp 80.000.000	0,641357844	1 2
7	Rp 80.000.000	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	0,585958146	1 2
8	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	-	0,535343805	1 2
		Rp 160.000.000			1 9

Berdasarkan tabel dengan menggunakan tingkat bunga sewa guna

**Table 3.1 Perbandingan antara Harga Perolehan dan Penghematan Pajak antara *Financial Leasing* dengan Kredit Bank**

Keterangan	<i>Financial Leasing</i> dengan bunga 11%		Kredit Bank dengan bunga 9%	
	Nominal	PV (Tingkat Diskon 9%)	Nominal	PV (Tingkat Diskon 9%)
Harga Perolehan :				
Biaya Sewa	Rp 1.130.000.000	Rp 1.370.094.839		
Nilai Opsi Kredit Bank	Rp 160.000.000	Rp 160.000.000	Rp 1.150.000.000	Rp 1.373.654.352
Uang Muka	Rp 450.000.000	Rp 450.000.000	Rp 450.000.000	Rp 450.000.000
Jumlah	Rp 1.740.000.000	Rp 1.980.094.839	Rp 1.600.000.000	Rp 1.823.654.352
Jumlah yang boleh dibiayakan:				
Biaya Sewa	Rp 1.310.000.000	Rp 1.626.388.176		
Beban Penyusutan	Rp 160.000.000	Rp 98.375.607	Rp 1.600.000.000	Rp 1.227.533.762
Uang Muka	Rp 450.000.000	Rp 450.000.000		
Beban Bunga			Rp 114.000.000	Rp 223.654.336
Jumlah	Rp 1.920.000.000	Rp 1.724.763.783	Rp 1.714.000.000	Rp 1.451.188.098
PPh 25% <i>Leasing</i>	Rp 480.000.000	Rp 431.190.946		
PPh 25% Kredit Bank			Rp 428.500.000	Rp 362.797.025
Penghematan Pajak	Rp 51.500.000	Rp 68.393.921		

Berdasarkan hitungan yang dilakukan pada tabel dapat diketahui besarnya penghematan pajak apabila tingkat bunga *Financial Leasing* 11% dan tingkat bunga kredit bank 9% secara nilai nominal **Rp 51.500.000,-** dan nilai tunainya **Rp 68.393.921,-**.

#### 4. Jumlah Penghematan Tunai antara *Financial Leasing* dengan Kredit Bank

Analisis data yang di hasilkan dari komparasi pada penlitian ini, walaupun *Financial Leasing* lebih mahal dari kredit bank penghematan pajaknya juga lebih besar karena semua biaya sewa dapat di biayakan dan jangka waktu sewa guna usaha lebih pendek dan ekonomis. Besarnya jumlah total penghematan tunai dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 4.1 Jumlah Penghematan tunai antara *financial leasing* dengan kredit bank

Leasing dengan Kredit Bank		
	Nominal	Nilai Tunai
<i>Leasing 11%</i>	Rp 480.000.000	Rp 431.190.946
Kredit Bank	Rp 428.500.000	Rp 362.797.025
Penghematan Pajak	Rp 51.500.000	Rp 68.393.921

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelian secara *Financial Leasing* lebih menguntungkan daripada pembelian melalui kredit bank. Karena dibandingkan dengan pembelian kredit bank terdapat penghematan pajak pada *leasing* dengan tingkat diskon 9% sebesar Rp 68.393.921,-.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada PO. XX Kota Semarang setelah dilakukan perhitungan dan analisa hukum pajak yang berlaku sehubungan ini, dapat diambil keimpulan sebagai berikut:

1. Alternatif pembiayaan *leasing* dapat mengefisiensikan beban pajak yang lebih besar jika dibanding dengan kredit bank sebesar Rp 68.393.921,-. Beban



pajak pada pembiayaan *leasing* adalah sebesar Rp 431.190.946,- sedangkan pada pembiayaan kredit bank adalah sebesar Rp 362.797.025,-.

2. Manfaat dari pendanaan melalui *leasing* yaitu perusahaan tidak boleh melakukan penyusutan selama masa kontrak, sedangkan kredit bank perusahaan harus melakukan penyusutan setelah aset di terima oleh perusahaan. Keuntungan dari pendanaan *leasing* adalah tidak menggunakan anggunan, karena aset tersebut yang akan dijadikan agunan untuk perusahaan *leasing*, sedangkan kredit bank diperlukan angunan. Manfaat lain yaitu sebagai rujukan, karena perusahaan belum melakukan penyusutan sehingga penelitian ini sebagai rujukan dalam perencanaan pajak.

yang di dapat, saran kepada pihak perusahaan hendaknya selalu menggunakan pendanaan *leasing* untuk memperoleh aset baru.

2. Saran kepada perusahaan *leasing (lessor)* hendaknya terus mempromosikan produk-produk dan jasa sewa guna usaha kepada pengusaha, terutama pengusaha menengah kebawah agar mereka dapat terbantu dalam melakukan aktivitas usahanya.
3. Perhitungan *tax planning* yang cermat akan efektif karena lebih *efisien* dalam menghemat pajak.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Perolehan aset tetap melalui *leasing* lebih menguntungkan dibandingkan kredit bank dapat dilihat dari penghematan pajak

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi. 2010. **Prosedur Penelitian**. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bagus Wasis Santosos, Muhammad Saifi, Nengah Sudjana, 2016, Jurnal Administrasi Bisnis, "Analisis Perbandingan Pendanaan Leasing dan Hutang Jangka Panjang Pengadaan Aktiva Tetap". Vol 38, N0.2.
- Cresswell, 2012. **Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed**. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Daniel Benyamin De Poere dan Siti Ita Rosita, 2013. Jurnal Ilmiah Akuntansi, "Tinjauan Perencanaan Pajak Sehubungan Pembelian Aktiva Tetap Berwujud Secara Tunai, Kredit dan Leasing". Vol 1 No 1. STIE KESATUAN.
- Harahap, Sofyan Syafitri. 2002. **Akuntansi Aktiva Tetap (Akuntansi, Pajak, Revaluasi, Leasing)**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, 2008. **Dasar - dasar Perbankan**. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
- Indrianto dan Supomo, 1999. **Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen (edisi 1)**. Penerbit BPFE Yogyakarta.
- Yogyakarta.
- Irwan, 2012. "Analisa Komparasi Kredit Bank Versus Financial Leasing untuk Mengefisiensikan Beban Pajak atas Perolehan Aktiva Tetap". STIE Trisakti.
- James C. Van Horne dan John M. Wachowicz, Jr, 2013. **Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan**. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Kasmir. 2008. **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi)**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Lumbantoruan, 1999. **Akuntansi Pajak**. Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Mardiasmo. 2003. **Perpajakan**, ed. Revisi 2003. Andi, Yogyakarta.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 16 Tahun 2007 tentang **Aset Tetap**.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 30 Tahun 2011 tentang **Standar Akuntansi Sewa Guna Usaha**.
- Purwono, Herry, 2010. **Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Perpajakan**, Penerbit Erlangga; Jakarta.
- Resmi. 2003. **Perpajakan Teori dan Kasus Edisi Kedua**. Jakarta: Salemba Empat Edisi Pertama.
- Saefudin, 2016. **Metode Penelitian Kuantitatif**. Penerbit Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Soemitro, Rochmat. 2011. **Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan**. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Suandy, Erly, 2016. **Perencanaan Pajak**. Penerbit Salemba Empat. Yogyakarta.
- Sugiono. 2013. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**. Bandung: Alfabeta
- Tjahjono. 2004. **Perpajakan**. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Umar, 2003. **Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis**. Penerbit PT Gramedia. Jakarta.
- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang **Perbankan**.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**.
- Waluyo. 2010. **Susunan Dalam Satu Naskah Undang-undang Perpajakan Indonesia**. Jakarta: Gramedia.
- Yolanda C Katuuk, 2013, Jurnal EMBA, “**Analisis Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Aktiva Tetap PT. ANGKASA**”

**PURA I ( PERSERO)**

Zain. 2008.

**Manajemen**

**BANDARA SAM**

**Perpajakan.**

**RATULANGI**". Vol. 1,

No 3.